





Pembatasan Aktivitas Masyarakat selama Libur Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah





Illustrations by Stories Freepik

Dasar Kebijakan Pembatasan Aktivitas Masyarakat Selama Libur Hari Raya Idul Adha 1442 H/2021

1  Pengalaman **libur panjang** yang mengakibatkan **peningkatan laju penularan**

2  Tingginya laju penularan di masyarakat saat ini dengan pola penularan **klaster rumah tangga**

3  **Optimalisasi fungsi Satgas Daerah/Pemda** dalam pengendalian laju penularan di seluruh daerah sesuai kriteria levelnya

4  **Hasil Rapat Koordinasi Terbatas** Tingkat Menteri, Pemda, dan unsur TNI/Polri tanggal 15 Juli 2021
Tentang Penyekatan Mobilitas Menjelang Idul Adha



Disusun **Surat Edaran Satgas COVID-19**
sebagai
**PAYUNG KEBIJAKAN PEMBASTAN
AKTIVITAS MASYARAKAT SELAMA
LIBUR HARI RAYA IDUL ADHA 1442 H**



Konsep Surat Edaran Satgas COVID-19 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat selama Libur Hari Raya Idul Adha 1442 H (1/2)

SURAT EDARAN SATGAS NO. 15 TAHUN 2021

tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat selama Libur Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah dalam Masa Pandemi COVID-19

CAKUPAN KEBIJAKAN

1. Pembatasan mobilitas masyarakat
2. Pembatasan kegiatan peribadatan pada hari raya Idul Adha 1442 Hijriah
3. Pembatasan kegiatan silaturahmi oleh masyarakat
4. Pembatasan kegiatan di tempat wisata
5. Sosialisasi pembatasan aktivitas masyarakat

MASA BERLAKU EFEKTIF

18 - 25 Juli 2021

POIN - POIN PERATURAN

1

Pelarangan Mobilitas Masyarakat



- ❖ **Seluruh bentuk perjalanan orang** keluar daerah **dibatasi untuk sementara**, hanya dikecualikan bagi :
 1. Pekerja sektor esensial dan kritikal
 2. Perorangan dengan keperluan mendesak → pasien sakit keras, ibu hamil dengan pendamping 1 orang anggota keluarga, kepentingan persalinan dengan pendamping maks. 2 orang, dan pengantar jenazah non COVID-19 dengan jumlah maks. 5 orang.
- ❖ Pelaku perjalanan usia **< 18 tahun** **dibatasi untuk sementara**
- ❖ Untuk **pengguna semua moda transportasi wajib melampirkan** persyaratan untuk perjalanan sbb :
 1. **STRP atau surat keterangan lainnya**, bagi :
 - a. Pekerja sektor esensial dan kritikal
 - b. Perorangan dengan keperluan mendesak
 2. **Kartu vaksinasi (min. dosis pertama)**, bagi :
 - a. Perjalanan dari dan ke daerah di Jawa-Bali
 - b. Dikecualikan untuk kendaraan logistik dan perjalanan orang dengan keperluan mendesak
- 1. **Hasil tes negatif RT-PCR/Antigen**, bagi :
 - b. Perjalanan dari dan ke daerah di Jawa-Bali
 - c. Perjalanan dari dan ke daerah di luar Jawa-Bali

Konsep Surat Edaran Satgas COVID-19 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat selama Libur Hari Raya Idul Adha 1442 H (2/2)

POIN - POIN PERATURAN

2 Pembatasan Kegiatan Peribadatan Idul Adha 1442 Hijriah



	Wilayah			
	PPKM Darurat	PPKM Mikro Diperketat	Kab/Kot Zona Merah dan Oranye Non-PPKM Darurat	Non-PPKM Darurat & Non-PPKM Diperketat Lainnya
Kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah	Ditiadakan, optimalkan ibadah di rumah	Ditiadakan, optimalkan ibadah di rumah	Ditiadakan, optimalkan ibadah di rumah	Kapasitas maks. 30%

Ref: SE Menag No. 16 dan 17 Tahun 2021 & semua InMendagri yang berlaku

3 Pembatasan Silaturahmi oleh Masyarakat



1. Seluruh masyarakat dihimbau **silaturahmi virtual**
2. **Posko Desa/Kelurahan** dan anggota RT/RW **membatasi wilayahnya** dengan :
 - a. **Tidak menerima tamu** dari luar daerahnya
 - b. Membatasi agar warganya **tidak berinteraksi dengan kerabat lain yang bukan satu rumah**



4 Pembatasan Aktivitas di Tempat Wisata



	Wilayah		
	Jawa-Bali	PPKM Mikro Diperketat	Non-PPKM Darurat & Non-PPKM Diperketat Lainnya
Tempat Wisata	Ditutup sementara	Ditutup sementara	Kapasitas maks. 25%

Ref: semua InMendagri yang berlaku

5 Sosialisasi Pembatasan Aktivitas Masyarakat



Wajib dilakukan oleh seluruh elemen pemangku kepentingan, termasuk tapi tidak terbatas pada :

1. Tokoh/pemuka agama dan tokoh masyarakat
2. Kepala Desa/Lurah/Walinagari
3. Pimpinan perusahaan/pemberi kerja
4. Media

6 Harmonisasi Kebijakan dengan K/L maupun Pemda



K/L dan Pemda dapat menerbitkan instrumen hukum yang selaras dan tidak bertentangan dengan SE Satgas.



BERSATU LAWAN COVID-19

PAKAI MASKER • JAGA JARAK • CUCI TANGAN • OLAHRAGA, ISTIRAHAT CUKUP, TIDAK PANIK • MAKANAN BERGIZI

MEMAKAI MASKER • MENJAGA JARAK • MENCUCI TANGAN